



**PENETAPAN**

**Nomor 458/Pdt.P/2021/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama :

**RAHMAD REZA PRADHANA**, Laki-laki, Lahir di Pontianak tanggal 29 Oktober 1979, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Khatulistiwa, Gang Teluk Batang No. 277, RT.003/ RW.002, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara; selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 458/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 06 Juli 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak perkawinan antara Ahmad Endang Sopandi dan Nursiah;
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama Nursiah, telah meninggal dunia dunia di Pontianak tanggal 20 Mei 2017 dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Siantan Hilir pada tanggal 10 Juni 2021;
3. Bahwa kematian tentang orangtua Pemohon Nursiah belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Dinas dan Catatan Sipil Pontianak;
4. Bahwa untuk mengadakan permohonan penetapan kematian orang tua pemohon Nursiah tersebut pemohon harus memperoleh ijin penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak;

*Halaman 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Nursiah telah meninggal dunia di Pontianak tanggal 20 Mei 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian tersebut guna mendapatkan Akta kematian Nursiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) atas nama Rahmad Reza Pradhana dengan NIK 6171042910790008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 20 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6171042403160010 tanggal 25 Juli 2019 atas nama kepala keluarga Rahmad Reza Pradhana, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/85/Pem/6/2019 atas nama Nursiah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Siantan Hilir tertanggal 08 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian dari Rahmad Reza Pradhana yang telah diregister oleh Kelurahan Siantan Hilir, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut ;

1. Saksi NUR AHA, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk Penetapan Akta Kematian Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Nursiah;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Jalan Khatulistiwa, Gang Teluk Batang No. 277, RT.003/ RW.002, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa Ibu Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2017 dan sudah dimakamkan di Pontianak;
- Bahwa ibu Pemohon tersebut meninggal karena sakit;
- Bahwa kematian ibu Pemohon tersebut belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Pemohon mengajukan Penetapan akta kematian ibu Pemohon tersebut;

2. Saksi LENY MUSTIKAWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk Penetapan Akta Kematian Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Nursiah;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Jalan Khatulistiwa, Gang Teluk Batang No. 277, RT.003/ RW.002, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa Ibu Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2017 dan sudah dimakamkan di Pontianak;
- Bahwa ibu Pemohon tersebut meninggal karena sakit;
- Bahwa kematian ibu Pemohon tersebut belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Pemohon mengajukan Penetapan akta kematian ibu Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian ibunya yang bernama Nursiah, yang telah meninggal dunia pada tahun 2017 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa, Gang Teluk Batang No. 277, RT.003/ RW.002, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak / tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Nursiah yang telah meninggal dunia pada tahun 2017 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Khatulistiwa, Gang Teluk Batang No. 277, RT.003/ RW.002, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang kematian ibu Pemohon yang bernama Nursiah belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan penetapan akta kematian ibu Pemohon yang bernama Nursiah yang telah meninggal dunia pada tahun 2017, dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan juga merupakan suatu peristiwa/kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (vide : pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ibu Pemohon yang bernama Nursiah yang telah meninggal dunia pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Nursiah telah meninggal dunia di Pontianak tanggal 20 Mei 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian tersebut guna mendapatkan Akta kematian Nursiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh RICHMOND P.B.SITOROES, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh KUSUMA AGUS CAHYONO, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

KUSUMA AGUS CAHYONO, S.H.

RICHMOND P.B.SITOROES, S.H.,M.H.

### Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Hak Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)